



PUTUSAN

NOMOR : 25/PDT.G/2011/PN.MKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MARTHEN ALIK, umur, 47, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Lingkungan/
Kampung Tampo Kelurahan Tampo, Kec. Mengkendek Kab.
Tana Toraja, yang untuk selanjutnya disebut sebagai
..... Penggugat ;
Melawan

NY. M.B. ANDI LOLO, bertempat tinggal bertempat tinggal Lingkungan/Kampung
Mangasi, Kel. Mangasi, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja
yang untuk selanjutnya disebut sebagaiTergugat ;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN TANA TORAJA, BERKEDUDUKAN DI
JALAN Pongtiku No. 53 Makale Tana Toraja, untuk
selanjutnya disebut sebagaiTurut Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

-Setelah membaca berkas perkara;

-Setelah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak yang
bersengketa;

-Setelah mendengar keterangan masing-masing pihak;

-Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 20 Januari 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale, pada tanggal 20 Januari 2011 dengan Reg.Perkara Nomor : 05/.PDT.G/2011/PN.MKL. pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas $\pm 2 \frac{1}{2}$ Ha yang terletak di lingkungan/kampung Lombok Mandalan (To' Tallang) KEL. Tampo, Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah perkebunan milik Alm. Ne' Untung;
- Sebelah Timur : Tanah kebun cengkeh milik M. B Andilolo
- Sebelah Selatan : Tanah kebun/sawah milik M. B Andilolo ;
- Sebelah Barat : Tanah kebun mili Ne' Kori, tanah kebun Ny.

Mappadang ;

Untuk selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai tanah obyek sengketa dalam perkara ini ;

2. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut di atas Penggugat peroleh dari jual beli antara Penggugat selaku pembeli dengan Alm. A. Salasa (Kakak Kandung Tergugat dari pihak bapak) selaku penjual. Bahwa proses jual beli tersebut terjadi pada tanggal 15 Nopember 1968 dan disaksikan oleh Kepala Kampung Tampo dan Kepala Desa Tampo serta saksi dari keluarga Tergugat yaitu : Marthen Kurruk, A. Sattu , Luther Limbu ;
3. Bahwa setelah proses jual beli secara tunai atas tanah tersebut maka dengan demikian Penggugat menguasai dan mengelola tang tersebut sejak tahun 1968 adapun pengelolaan tanah tersebut Penggugat menanami pohon pinus ;
4. Bahwa Penggugat yang mengelola tanah obyek sengketa sekaligus mengambil hasil yang tumbuh diatas tanah, obyek sengketa tersebut yaitu berupa pohon pinus, bahwa tindakan Penggugat yang mengambil pohon pins diatas obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut hal mana obyek sengketa dimaksud adalah milik Penggugat sendiri, oleh Tergugat melaporkan Penggugat ke kantor Polsek Mebali pada sekitar bulan oktober 2005, dalam laporan Tergugat tersebut Penggugat disangka melakukan tindak pidana pencurian kayu pinus, namun berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 12 Juni 2006 nomor 13/Pid. B/2006/PN.Mkl jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 04 Maret 2008 Nomor 22/K/Pid/2006 telah ternyata bahwa Penggugat tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian, mengingat pohon pinus tersebut yang diambil oleh Penggugat adalah milik Penggugat yang tumbuh diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat ;

5. Bahwa sekarang tanah obyek sengketa tersebut telah dikuasai tanpa hak oleh Tergugat, maka Penggugat sangat dirugikan karena tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang sudah dibeli dari Alm. A. Salasa, akibat dari penguasaan tanah obyek sengketa tersebut oleh Tergugat ;
6. Berhubung obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat, dan penguasaa obyek sengketa tersebut telah dikuasai tanpa hak oleh tergugta, aka atas SHM No. 19 Oktober 1979 seluas 76.601 M² termasuk surat ataupun akta-akta yang ada dimiliki oleg Tergugat terkait kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak mengikat secara hukum ;
7. Bahwa tindakan Tergugat yang melaporkan Penggugat sebagai pencuri ke kantor Polsek Mebali sehingga pengngugat ditahan di sel tahanan Polsek Mebali selama 1 bulan dan di rumah tahanan selama 1 bulan serta mencemarkan nama baik Penggugat, aka patut dan berdasar hukum jika Penggugat menuntut kerugian atas tindakan pelaporannya tersebut sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ;
8. Akibat dari pelaporan Tergugat (Ny. M. B Andilolo) ke Polsek Mebali tersebut, maka sengso Penggugat yang ditahan oleh Polsek Mebali sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung bulan Oktober 2005 sampai bulan Maret 2010, maka dengan demikian sengso Penggugat ditahan sekitar 60 bulan dengan pendapatan Penggugat perhari atas pegolahan sengso sebesar Rp. 500.000.- jadi perbulan = Rp. 15.000.000.x 60 bulan = p. 900.000.000.- (Sembilan ratus juta rupiah) ;

9. Berdasarkan hal tersebut diatas total kerugian yang diderita oleh Penggugat yang secara materil dan moril sebesar Rp. 1.400.000.000.- (satu milyar empat ratus juta rupiah) ;

10. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat kepada Tergugat sebagaimana tersebut diatas apabila Tergugat sebagaimana tersebut di atas apabila Tergugat sebagaimana tersebut diatas kemudian tidak dapat membayar secara tunai kepada Penggugat, maka adalah patut dan beralasan hkum jika sekiranya tanah berikut milik ter Tergugat terletak di lingkungan/kampung Mangasi Kel. Mangasi Kec Gandasil Kab. Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut : -

Sebelah Utara : Tanah kebun pinus kehutan;

Sebelah Timur : Kebun cengkeh Indo' Ida Kebun MArthen Alik

Sebelah Selatan : Kebun Alm. Pak Manga', kebun Indo Bunga ;

Sebelah Barat : Jl. Poros Tana Toraja-Makassar

Diletakkan sita jaminan lalu kemudian obyek tersebut di atas dilelang untuk membayarkan sesuai nilai yang dituntut dalam gugatan oleh Penggugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati kami mohon kiranya ketua/majelis hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan dengan amar putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik sah dari Penggugat ;
3. Menyatakan penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah dan perbuatan melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat tidak menguasai tanah obyek sengketa sekaligus menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan aman tanpa adanya beban dari pihak manapun ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) atau tindakan Tergugat yang melaporkan Penggugat sebagai pencuri tidak terbkti ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.x 60 bulan = Rp. 900.000.000.- (Sembilan ratus juta rupiah) dari akibat ditahannya senso Penggugat yang didasarkan pada pelaporan Tergugat ke Polsek Mebali ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara materil dan moril tersebut diatas sebesar Rp. 1.400.000.000.- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan apabila Tergugat tidak dapat membayr secara tunai maka patut dan berasar hukum apabila tanah tersebut rumah milik Tergugat yang terletak di lingkungan /kampong Mangasi Kel. Mangasi, Kec. Gandasil Kab. Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah kebun pinus kehutanen;
Sebelah Timur: Kebun cengkeh Indo' Ida Kebun MArthen Alik
Sebelah Selatan : Kebun Alm. Pak Manga', kebun Indo Bunga ;
Sebelah Barat : Jl. Poros Tana Toraja-Makassar
Diletakkan sita jaminan lalu kemudian obyek tersebut di atas dilelang untuk membayarkan sesuai nilai yang dituntut dalam gugatan oleh Penggugat ;
8. Meletakkan sita jaminan atas tanah dan rumah terletak dilingkungan/kampong Mangasi, Kel. Mangasi, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja ;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa surat atau akta-akta yng lahir dan timbul termasuk sertifikat No. 19 GS nomor 108 tanggal 19 Oktober 1979 seluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76.601 M² yang dimiliki oleh Tergugat terkait kepemilikan Tergugat atas obyek sengketa adalah tidak mengikat secara hukum ;

10. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini ;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

---Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan PENGUGAT hadir kuasa hukumnya VALENTINUS B TOLAYUK ,SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2011 untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya yaitu GEMARIA PARINDING, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2011 ; Turut Tergugat datang menghadap Kuasanya JUSLI BENYAMIN SAMPE BUA', SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2011 ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menerangkan kepada kedua belah pihak sesuai Perma Nomor : 01 Tahun 2008. tentang Mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator yaitu RUDY SETIAWAN, SH .untuk membantu para pihak menyelesaikan perkara secara damai, namun dalam batas waktu yang ditentukan, Mediator telah melaporkan bahwa mediasi gagal dan para pihak yang berperkara menyatakan untuk tetap melanjutkan perkaranya ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena para pihak berketetapan untuk melanjutkan perkaranya, maka Kuasa Hukum Penggugat membacakan surat gugatan sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tetap pada gugatannya;

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa hukum Tergugat telah memberikan Jawabannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Konvensi

I. Dalam Eksepsi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat, menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena terdapat kekeliruan yang sangat mendasar, yang dikenal dengan PLURIUM LITIS CONSORTIUM dimana gugatan Penggugat tidak menarik pihak keiga yakni ahli waris dari Almarhum A. Salasa, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat, karena tanah sengketa diperoleh Penggugat dengan cara jual beli pada tanggal 15 Nopember 1968 sesuai dalil gugatan Penggugat, alasannya dalam kasusu ini ahli waris almarhum Salasa mempunyaiurgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa sebagai dasar hukum untuk mengalihkan tanah sengketa kepada Penggugat, serta untuk membuktikan benarkah jual beli antara almarhum Salasa dengan Marthen Alik yang dilakukan dibawah tangan bukan dihadapan PPAT, sesuai dengan Yurisprudensi MAhkamah Agung RI tanggal 18 September 1983 omor 1125 K/Pdt/1984 ;
2. Bahwa gugatan Penggugat menurut huku harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena tidak diajukan terhadap orang (person) yang secara langsung menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa yakni ahli waris almarhun Prof, Dr. Dr. Rusly Effendy, SH, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tangal 1 Agustus 1983 Nomor 1672 K/Sip/1982 bahwa gugatan cukup diajukan terhadap orang yang langsung secara feetelijk obyek sengketa ;
3. Bahwa gugatan Penggugat menurut hukum harus sinyatakan tidak dapat diterima oleh karena gugatan penggugt sangat-sangat kabur (abscur libel), karena tidak menguraikan secara cermat jelas dan tegas fundamentum petendi antara sengketa hak atas tanah atau tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum ;
4. Bahwa gugatan Penggugat sangat-sangat kabur (abscur libel) dimana ada dua peristiwa hukum yang digabungkan dalam suatu perkara, namun tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang erat innerlijke samenhang antara jual beli tanah dengan pihak ketiga dan tuntutan ganti rugi atas laporan Tergugat ke Polisi yang mengakibatkan Penggugat ditahan dan chan caw milik Penggugat yang disita dan ditahan polisi. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1715 K/Pdt/1983 .

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat konvensi dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat konvensi, terkecuali apa yang diakuinya dan bersesuaian dengan dalil jawaban Tergugat konvensi ;
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu keasatuan yang tak terpisahkan dengan dalil dalam jawaban pokok perkara ini ;
3. Bahwa tanah sengketa adalah merupakan satu kesatuan dengan kebun cengkeh milik Prof.Dr.Rusly Effendy, SH diatas tanah milik Tergugat sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 19 tahun 1979 Gambar Situasi 108 tahun 1979 dengan luas 76601 M2, yang Tergugat peroleh secara turun dari tongkonan Mangasi ;
4. Bahwa tanah obyek sengketa sama sekali bukan milik almarhum Salasa dan tidak pernah dikuasai dan digarap oleh almarhum Salasa semasa hidupnya, jadi bagaimana mngkin almarhum Salasa mau menjual tanh sengketa kepada Penggugat pada tanggal 15 Nopember 1968 ;
5. Bahwa adapun perjanjian jual beli dibawah tangan antara Penggugat Konvensi dengan almarhum Salasa dihadapan saksi MArthen Ruruk, A, Sattu dan Luter Limbu adalah rekayasa yang dibuat oleh Penggugat Konvensi sendiri dengan akal licik untuk mau menguasai dan memiliki tanah milik Tergugat Konvensi seperti halnya Surat Persetujuan bersama yang dibuat sendiri oleh Penggugat Konvensi pada saat tanah sengketa ditanami cengkeh oleh anak mantu Tergugat Konvensi dan tanaman cengkeh mulai tubuh subur, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi datang membawakan sura persetujuan bersama yang dibuat seniri oleh Peggugat Konvensi untuk ditanda tangani namun setelah Tergugat Konvensi baca, maka Tergugat Konvensi tidak tanda tangani melainkan Tergugat Konvensi simpan sebagai bukti atas tindakan licik dari Peggugat Konvensi untuk mau menguasai dan memiliki tanah milik Tergugat Kovensi (akan kami ajukan sebagai bukti) ;

6. Bahwa setelah tindakan Peggugat Konvensi ini terbongkar, maka Tergugat Konvensi segera bermohon Pengakuan Hak kepada Kantor Agraria, namun karena luasnya lebih dari 2 Ha, aka harus ada surat keterangan pemilikan tanah dari Bupati, dan Tergugat Konvensi berohon kepada Bupati Tana Toraja pada waktu itu, setelah Panitia A memeriksa dan meneliti Penguasaan dan kepemilikan tertanggal 1 Juni 1979 dengan Nomor Agr 4/1/7, kemudian diadakan Pengukuran dan selama pengukuran pengugat Konvensi tidak pernah mengajukan keberatan, termasuk pengumumuma permohonan hak milik dari Tergugat Konvensi selama digantung di Kantor Desa Sillanan pada waktu itu sampai sertifikat hak milik atas nama Tergugat Konvensi diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tana Toraja ;
7. Bahwa mengenai tuntutan ganti rugi dari Peggugat Konvensi sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya pada poin 4 sampai 9, menurut hukum patut ditolak karna dasar hukum menurut ganti rugi sesuai Doktrin hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 Oktober 1985 Nomor 3133 K/Pdt/1983 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1986 Nomor 2329 K.K/Pdt/1985 yang menegaskan bahwa aalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kepada penyidik, meskipun terjadi penahanan berdasarka laporan itu, tindakan itu dianggap sah menurut hukum, apabila penahanan itu memenuhi syarat formil an materil yang diatur alam pasal 20 jo pasal 21 ayat (4) KUHAP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam jawaban untuk konvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil gugatan Rekonvensi ;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada bulan Oktober 2005 telah masuk kedalam kebun milik Penggugat Rekonvensi secara melawan hak dan menebang serta mengambil 20 (dua puluh) pohon pinus dengan diameter 80-100 cm yang ditaksir bernilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per pohon atau senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan kayu solok/Ranni sebanyak 3 pohon dengan diameter 100 cm yang bernilai Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) per pohon atau senilai Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) ;
3. Bahwa pada saat Tergugat Rekonvensi menebang kayu-kayu tersebut secara melawan hak, juga telah mengakibatkan rusaknya 12 pohon cengkeh yang sudah berbuah, milik Penggugat Rekonvensi yang ditaksir bernilai Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per pohon atau senilai 12x3.500.000.- (tiga juta lima ratus rupiah) atau sama dengan Rp. 42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah) ;
4. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas maka Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian riil sebanyak 68.000.000.- (enam puluh delapan juta rupiah) dengan perencian sebagai berikut ;
 - a. Harga 20 pohon pinus diameter 80-100 Cm. @ Rp. 1.000.000.- = Rp.20.000.000.-
 - b. Harga 3 pohon solok/Ranni diameter 100 cm @ Rp. 2.000.000.- = Rp. 6.000.000.-
 - c. Harga pohon cengkeh yang rusak sebanyak 12 pohon @ Rp. 3.500.000.- = Rp. 42.000.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa menurut hukum adalah patut dan adil bila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar seluruh kerugian riil Tergugat Rekonvensi dengan seketika dan sekaligus ;

6. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan meletakkan sita jaminan atas harta benda Tergugat Rekonvensi berupa rumah pemanen beserta tanah yang terletak di lingkungan Tapo, Kelurahan Tampo, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan diatas, maka kami mohon kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

I. Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima ;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sita jainan yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Makale adalah sah dan berharga ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah masuk menebang dan mengambil kayu pinus dan solok didalam kebun milik Penggugat rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar ganti rugi riil kepada Penggugat Rekonsensi sebanyak Rp. 68.000.000.- (enam puluh delapan juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus ;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

- Menghukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa turu Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakuiny dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat ;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu (Verjaring) sebagaimana yang ditentukan dalam PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 ayat 2 yang menyatakan bahwa “ Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara syah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secaranyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak apat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbtkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor PERTanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke PEngadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut : ketentuan ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 210/K/Sip/1955 tanggal 10 Januari 1956 yang menyatakan bahwa “ Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena pra Penggugat dengan mendiamkan soalnya sampai 25 tahun harus dianggap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghilangkan haknya (Rehtsverwerking) sehingga sudah sangat berdasar hukum apabila dalil gugatan penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) ;

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscure libel) alasan hukumnya adalah :

- Bahwa gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat, baik dalam posita atau fundamentum Petendi maupun dalam petitum, telah salah menjadikan SHM No. 19/Sillanan, Gambar situasi No. 108/1979 tanggal 21—4-1979 seluas 76.601 M² atas nama Nyonya Ba'ka Andi Lolo sebagai obyek gugatan oleh karena sertifikat dimaksud telah dipecah habis ;
- Bahwa dari hasil pemecahan tersebut I atas, telah terbit SHM No. 126/Sillanan tercatat atas nama Jaoquelina Rusli Andi Lolo dan SHM No. 127/Sillanan tercatat atas nama Nyonya Ba'ka Andilolo ;

4. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena pihak SHM No. 126/Sillanan yang merupakan hasil pemecahan SHM 19/Sillanan yaitu Jaoquelina Rusli Andi Lolo tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat sesuai dengan kewenangannya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar mengabulkan dengan menerima Eksepsi Turut Tergugat serta menolak dalil dan dalih gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Turut Tergugat tetap menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Turut Tergugat mohon agar segala yang diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini ;

3. Bahwa dalil dan dalih dalam gugatan Penggugat menurut hukum haruslah ditolak atau dikesampingkan karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan penguasaan tanah obyek perkara a quo ;

Berdasarkan alasan hukum dan bantahan sebagaimana terurai di atas, sangat beralasan hukum apabila dalil dan dalih dalam gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

Dan selanjutnya mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan menegadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan mengikat serta berkekuatan hukum sertifikat hasil pemecahan SHM No. 19/Sillanan tercatat atas nama Nyonya Ba'ka Andilolo yaitu SHM No. 26/Sillanan, Surat Ukur Sementara No. 799/1982 tanggal 23-2-1982 seluas 59.882 M² tercatat atas nama Jaoquelina Rusli Andilolo dan SHM No. 127 /Sillanan, Surat Ukur Sementara No. 798/1982 tanggal 23-2-1982 seluas 16.719 M² tercatat atas nama Nyonya Ba'ka Andi Lolo ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-jawab antara para pihak yaitu :

Kuasa hukum Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 30 Juni 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa hukum para Tergugat dan turut Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal; 7

Juli 2011

Masing-masing pihak menyampaikan kesimpulan ;18 Oktober 2011

Menimbang, bahwa Guna mendapatkan gambaran yang pasti dan terinci tentang objek sengketa dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No.7 tahun 2001, Majelis Hakim telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan setempat diatas tanah objek sengketa pada Hari Jumat tanggal 22 Juli 2011;

----- Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Pajak atas nama M. Alik surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti P.1**
1. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti P.2**.
2. Foto Copy Kwitansi tertanggal 15 Nopember 1968 surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti P.3**.
3. Foto Copy Sura Keterangan No. 590/71/LT/III/2006 tertanggal 23 Maret 2006 surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti P.4**.
4. Foto Copy Surat Keterangan No. 291/72/LT/III/2006 tertanggal 13 April 2006 surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti P. 5**

5. Foto Copy Surat Keberatan atas pendaftaran tanah kebun bambu Lombok Mandalan dan Saruran Batu an. Ny. B. Andilolo tertanggal 5 Pebruari 1979 surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda

Bukti P. 6

6. Foto Copy Surat Keberatan atas permohonan pemberian Sertifikat hak milik atau haka pakai atas tanah bernama Lombok Mandalan untuk Ny. B. Andilolo tertanggal 17 Mei 1979 surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti P. 7**

7. Foto Copy Surat Keterangan No. 453/TS/VI/60 tertanggal 10 Januari 1961 surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda

Bukti P. 8

8. Foto Copy Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 6 April 2006 surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti P.**

9;

10. Foto Copy Putusan Kasasi No. 2222 K/Pid/2006 surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti P. 10 .**

- 11 Foto Copy Putusan No. 13/Pid.B/2006/PN.Mkl surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti P.11 .**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Foto Copy DHKP (daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran) tahun 2011 surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti P.12**

Bukti surat tersebut di atas berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata sesuai dan cocok dan telah pula diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa disamping surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut

SAKSI I. ANDARIAS SATTU

Setelah disumpah menurut tatacara agama yang dianutnya yaitu Kristen Katolik, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu tentang tanah perumahan dan kebun bambu Terletak di Kampung Tampo Kelurahan Tampo Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.
- Bahwa luas tanah yang dimaksud adalah kurang lebih dua setengah hektar dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Untung, sebelah Selatan berbatasan dengan M. B. Andi Lolo, sebelah Timur berbatasan dengan M. B. Andi Lolo, sebelah Barat berbatasan J. Sampe dan Luther Mappang;
- Bahwa benar tanah beserta bambu telah dijual oleh A.Salasa kepada Penggugat M.Alik;
- Bahwa waktu jual beli, Pertemuan diadakan di rumah Marthen Alik dekat obyek yang disengketakan, saat itu hadir A.Salasa dan anaknya. M.Alik dan Saksi, hadir juga Luther Limbu, kepala Desa, M.Kurruk;
- Bahwa pertemuan untuk jual beli tersebut dilakukan pada tahun 1968 dan harga jual beli adalah Rp. 600,- (enam ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jual beli tanah yang disengketakan dibuat surat jualnya yang ditulis oleh M.Alik kemudian setelah semua menandatangani, selanjutnya saksi yang terakhir menandatangani;
- Bahwa benar surat bukti P-3 yang telah diperlihatkan dipersidangan yaitu kwitansi tandaterima uang tertanggal 15 Nopember 1968 adalah kwitansi yang saksi tandatangani dahulu;
- Bahwa benar pada waktu jual beli dilakukan, sama sekali tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setelah terjadi jual beli, tanah sengketa dikuasai oleh M.Alik kemudian M. Alik membuat benteng disekitar batas tanah yang dibeli;
- Bahwa benar ada permasalahan, ketika cucu M. B Andilolo menebang pohon diobyek yang disengketakan telah dilarang oleh M.Alik.
- Bahwa benar Kampung Tampo dan sillanan ada batasnya jalan poros;

SAKSI II. LUTHER LIMBU

Setelah disumpah menurut tatacara agama yang dianutnya yaitu Kristen Katolik , Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu tentang tanah perumahan dan kebun bambu Terletak di Kampung Tampo Kelurahan Tampo Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.
- Bahwa luas tanah yang dimaksud adalah kurang lebih dua setengah hektar dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Untung, sebelah Selatan berbatasan dengan M. B. Andi Lolo, sebelah Timur berbatasan dengan M. B. Andi Lolo, sebelah Barat berbatasan J. Sampe dan Luther Mappang;
- Bahwa benar tanah beserta bambu telah dijual oleh A.Salasa kepada Penggugat M.Alik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa waktu jual beli, Pertemuan diadakan di rumah Marthen Alik dekat obyek yang disengketakan, saat itu hadir A.Salasa dan anaknya. M.Alik dan Saksi sebagai Kepala Desa Tampo Simbuang; hadir juga kepala Desa, M.Kurruk;
- Bahwa pertemuan untuk jual beli tersebut dilakukan pada tahun 1968 dan harga jual beli adalah Rp. 600,- (enam ratus rupiah);
- Bahwa benar jual beli tanah yang disengketakan dibuat surat jualnya yang ditulis oleh M.Alik kemudian diberi cap jempol oleh A.Salasa; saksi menandatangani di kantor Desa;
- Bahwa benar surat bukti P-3 yang telah diperlihatkan dipersidangan yaitu kwitansi tandaterima uang tertanggal 15 Nopember 1968 adalah kwitansi yang saksi tandatangani dahulu;
- Bahwa benar pada waktu jual beli dilakukan, sama sekali tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setelah terjadi jual beli, tanah sengketa dikuasai oleh M.Alik kemudian M. Alik membuat benteng disekitar batas tanah yang dibeli;
- Bahwa benar ada permasalahan, ketika cucu M. B Andilolo menebang pohon diobyek yang disengketakan telah dilarang oleh M.Alik.
- Bahwa benar Kampung Tampo dan sillanan ada batasnya jalan poros;

SAKSI III MARTHEN

Setelah disumpah menurut tatacara agama yang dianutnya yaitu Kristen Katolik, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu tentang tanah perumahan dan kebun bambu Terletak di Kampung Tampo Kelurahan Tampo Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang dimaksud adalah kurang lebih dua setengah hektar dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Untung, sebelah Selatan berbatasan dengan M. B. Andi Lolo, sebelah Timur berbatasan dengan M. B. Andi Lolo, sebelah Barat berbatasan J. Sampe dan Luther Mappang;
- Bahwa benar tanah beserta bambu telah dijual oleh A.Salasa kepada Penggugat M.Alik;
- Bahwa waktu jual beli, Pertemuan diadakan di rumah Marthen Alik dekat obyek yang disengketakan ,saat itu hadir A.Salasa dan anaknya. M.Alik dan Saksi sebagai Kepala Desa Tampo Simbuang; hadir juga kepala Desa,M.Kurruk;
- Bahwa pertemuan untuk jual beli tersebut dilakukan pada tahun 1968 dan harga jual beli adalah Rp. 600,- (enam ratus rupiah);
- Bahwa benar jual beli tanah yang disengketakan dibuat surat jualnya yang ditulis oleh M.Alik kemudian diberi cap jempol oleh A.Salasa; saksi menandatangani di kantor Desa;
- Bahwa benar surat bukti P-3 yang telah diperlihatkan dipersidangan yaitu kwitansi tandaterima uang tertanggal 15 Nopember 1968 adalah kwitansi yang saksi tandatangani dahulu;
- Bahwa benar pada waktu jual beli dilakukan, sama sekali tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setelah terjadi jual beli, tanah sengketa dikuasai oleh M.Alik kemudian M. Alik membuat benteng disekitar batas tanah yang dibeli;
- Bahwa benar ada permasalahan, ketika cucu M. B Andilolo menebang pohon diobyek yang disengketakan telah dilarang oleh M.Alik.
- Bahwa benar Kampung Tampo dan sillanan ada batasnya jalan poros;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI ANDARIAS PANGKUN PARIAKAN

Setelah disumpah menurut tatacara agama yang dianutnya yaitu Kristen Katolik, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar Saksi sebagai lurah pada Kelurahan Tampo mulai tahun 1994 sampai dengan tahun 1996 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Yang dipersengketakan antara penggugat dengan tergugat adalah tanah kebun/darat;
- Bahwa Berdasarkan SPPT Marteh Alik yang bayar pajak dan saksi mengetahui pada saat saksi menjadi luruh di Kelurahan Tampo.
- Bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa tanah sengketa terletak diwilayah kelurahanTampo dekat jalan provinsi.
- Bahwa SPPT yang dibayar oleh Martin Alik adalah tahun 1994 dan tahun 1995;
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau M.Alik yang membayar pajak dari informasi ketua RT namanya A.Limbu;
- Bahwa benar dahulu ada perkara Pidana dan saksi hadir di lokasi ketika Majelis Hakim Pidana mengadakan peninjauan lokasi;

SAKSI LEPE MASAK

Setelah disumpah menurut tatacara agama yang dianutnya yaitu Kristen Protestan, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar saksi adalah sebagai Ketua Adat sejak Tahun 1980 sampai tahun 1992;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang disengketakan oleh pihak Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini;



- Bahwa yang saksi ketahui adalah batas antara Kampung Sillanan dengan Kampung Tampo;
- Bahwa Kampung Sallinan tidak masuk Kelurahan Tampo, bahwa antara Sillanan dengan Tampo ada batas yaitu jalan Propinsi;
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai kepala Lembang Sallu diMebali pada tahun 1980 sampai tahun 1992.
- Bahwa benar sejak menjabat sebagai kepala Lembang sudah 3 (tiga) kali terjadi pemekaran akan tetapi batas Tampo dengan Sillanan adalah tetap;
- Bahwa Sillanan masuk Mangasik , Salluloko masuk mebali Kecamatan Mengkendek, sebelah kanan adalah Tampo Simbuang dan sebelah kiri Sillanan
- Bahwa benar Ny. M. B Andi Lolo berasal dari Tangsa buntu Tampo;
- Bahwa benar Rumah M. B Andilolo masuk Tampo.;

SAKSI HERLINA BARU MANGA'

Setelah disumpah menurut tatacara agama yang dianutnya yaitu Kristen Protestan , Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar saksi sebagai Lurah pada Kelurahan Tampo sejak tahun 2010 sampai sekarang dimana sebelumnya sebagai Staf Kelurahan;
- Bahwa benar yang disengketakan dalam perkara ini Tanah terletak di To'tallang di Lingkungan Kesu Kampung Kesu Kelurahan Tampo yang luasnya kurang lebih 2(dua) hektar dengan batas-batas Sebelah utara berbatasan dengan kebun Ne' Untung, sebelah Timur berbatasan dengan kebun M. B. Andilolo, sebelah Selatan berbatasan dengan kebun M. B Andilolo, sebelah Barat berbatasan dengan kebun Y. Sampe.
- Bahwa benar data pada Kelurahan ada tanah yang pajaknya dibayar oleh Prof Rusli Kalian anak dari Ny. M.B Andilolo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa adalah milik M.Alik oleh karena yang membayar pajaknya adalah M.Alik;
- Bahwa Saksi mengetahui M.Alik yang membayar pajaknya karena saksi melihat di DHKP (daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran dengan No 009.01650. To'tallang Saruran Batu.; terdaftar dalam blok 9;
- Bahwa benar didalam DHKP tidak ada luas tanahnya;
- Bahwa benar DHKP di peroleh dari kantor pajak Palopo .
- Bahwa benar DHKP sebagai pedoman jumlah obyek pajak dan siapa yang membayar pajak.
- Bahwa sertifikat No.19 terletak di Sillanan;
- Bahwa Tanah obyek sengketa dengan rumah Marthen Alik berdekatan , tanah yang disengketakan ada parit kemudian rumah Marthen Alik.

SAKSI UNTUNG:

Setelah disumpah menurut tatacara agama yang dianutnya yaitu Kristen Protestan , Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti perkara ini yaitu tentang tanah yang terdapat di Tampo yang luasnya dua setengah hektar;
- Bahwa tanah itu dahulunya milik A.Salasa;
- Bahwa benar saksi diberitahu oleh Marthen Alik kalau tanah tersebut dibeli dari Salasa pada tahun 1968 dengan harga Rp. 600 (enam ratus rupiah) .
- Bahwa benar setelah dibeli, M.Alik membuat benteng sebagai pembatas dan saksi ikut membuat benteng;
- Bahwa benar rumah A.Salasa ada di luar benteng;
- Bahwa benar diatas tanah sengketa ada pohon bambu;
- Bahwa benar Marten Alik pendatang dari Batualu dan isterinya orang Tampo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Gambar Situasi No. 108/1979 Hak Milik No. 19 surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda

Bukti T.T.1/T.1.

2. Foto Copy Buku Tanah No. 19 Gambar Situasi No. 108/1979 surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda

Bukti T.T.2/T.2.

3. Foto Copy Surat Ukur Nomor 799/1982 surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti T.T.3/T.3.**

4. Foto Copy Buku Tanah No. 126 surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti T.T.4/T.4.**

5. Foto Copy Surat Ukur Nomor 798/1982 surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti T.T.5/T.5.**

6. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik 127 surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti T.T.6/T.6.**

7. Foto Copy Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah TK II Tana Toraja No. Agr 4/1/7 surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti T.T.7/T.7.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. .Foto Copy Surat Persetujuan Bersama tertanggal 6 Januari 1978 surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda

Bukti T.T.8/T.8.

9. .Foto Copy Pembanding surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti T. /T.T.9.**

Surat Keberatan atas permohonan pemberian Sertifikat hak milik atau haka pakai atas tanah bernama Lombok Mandalan untuk Ny. B. Andilolo tertanggal 17 Mei 1979

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, pihak Kuasa Tergugat dipersidangan telah pula mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

SAKSI YAKOBUS TATO

Setelah disumpah menurut tatacara agama yang dianutnya yaitu Kristen Protestan , Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti perkara ini tentang bambu hidup yang ada diatas tanah yang terletak di Tampo;
- Bahwa dahulu Bambu tersebut milik orang tua A.Salasa, Nenek Saksi yang kemudian di jual kepada M.Alik untuk digunakan oleh M.Alik membuat atap;
- Bahwa semula saksi tidak mengetahui kalau bambu tersebut telah dijual oleh A.Salasa ;
- Bahwa benar dahulu saksi tinggal bersama A.Salasa yang jaraknya kurang lebih 3 Km dari tanah sengketa ;
- Bahwa benar A.Salasa mengatakan bahwa telah menjual bambu hidup seharga Rp.600.-bukan tanahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika M.B.Andilolo datang dari Makasar bertanya kepada A.Salasa apakah tanah tersebut dijual lalu A.Salasa mengatakan bahwa yang dijual hanya Bambu saja;
- Bahwa benar A.Salasa pernah menggarap tanah tersebut dengan berkebun akan tetapi bagian dari A.Salasa adalah bagian selatan dekat sawah dibawah objek yang disengketakan;
- Bahwa benar ketika saksi masih tinggal bersama A.Salasa ,pada suatu malam di tahun 1986 sekitar jam 20.00 Wita, Penggugat M.Alik datang ke rumah membawa kertas atau surat yang akan di cap jempol oleh A.Salasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi surat tersebut karena saksi tidak bisa membaca lalu saksi melihat tangan A.Salasa dipegang oleh M.Alik untuk mencap jempol surat tersebut;
- Bahwa benar saat itu A.Salasa mengatakan surat apa ini, M.Alik menjawab dengan mengatakan Jempol saja;
- Bahwa benar uang hasil penjualan bambu oleh A.Salasa dibayar jauh sebelumnya kemudian datang Penggugat M.Alik membawa surat untuk dicap jempol oleh A.Salasa;
- Bahwa benar surat tersebut polos bukan seperti surat bukti P-3 yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar ketika Tergugat mau menanam cengkeh dilarang oleh Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dimana Pernah dipertemukan dikampung di rumah saya atara Ny. M. B Andilolo dengan Marthen Alik yang dihadiri oleh Camat dan Kapolsek;
- Bahwa Ny. MB Andilolo mengatakan kalau tanah tersebut bagian dari M. B Andilolo pada waktu M. B andilo di Makassar ,Salasa menjual bambu yang ada diatasnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada Tidak ada kesepakatan masing-masing bertahan Ny. M.B Andilolo mengatakan kalau itu bagiannya dan MARteh Alik mengatakan tanah tersebut sudah dibeli dari Salasa.;
- Bahwa benar sampai sekarang tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Tergugat dan Penggugat tidak pernah menguasai dan menggarap tanah sengketa;
- Bahwa benar anak A.Salasa bernama Benyamin Lomo pernah keberatan ia mengatakan yang dijual bambu Benyamin Lomo mengatakan uang hasil jual bambu dipakai untuk biaya sekolah.
- Bahwa benar disamping perkara ini dahulu juga ada perkara Pidana dengan Terdakwanya adalah Penggugat dengan dugaan Pencurian kayu yang diambil dari tanah sengketa;

SAKSI YOPITA LIKU

Setelah disumpah menurut tatacara agama yang dianutnya yaitu Kristen Protestan , Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti perkara ini yaitu masalah kebun bambu
- Bahwa benar saksi setelah dua tahun bersama dengan A.Salasa dimana A.Salasa mengatakan menjual bambu untuk keperluan atap oleh M.Alik;
- Bahwa benar bambu yang dijual tidak jadi diambil karena diganti menjadi atap seng;
- Bahwa benar ketika A.Salasa meninggal dunia pada tahun 2006, pihak keluarga NY.MB.Andilolo ada mengambil bambu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar MB.Andilolo pernah menanyakan kepada A.Salasa apakah menjual bambu, A.Salasa mengatakan benar tetapi hanya bambu bukan tanah;
- Bahwa benar A.Salasa mengatakan hanya menjual bambu pada tahun 1978;
- Bahwa benar saksi pernah menagih pajak bambu dari M.Alik dan sepengetahuan saksi M.Alik sudah enam kali membayar pajak bambu' dan bahwa Ny.M.B.Andilolo juga membayar pajak tanah tersebut;
- Bahwa benar Ny.MB.Andilolo bersaudara dengan A.Salasa;
- Bahwa benar pada tahun 1982 ketika Ny.MB.Andilolo akan menanam cengkeh diatas tanah sengketa telah dilarang oleh M.Alik dengan mengatakannya bahwa tanah tersebut telah dibelinya;
- Bahwa benar tanah sengketa tersebut semula adalah warisan dari orang tua A.Salasa dan MB.Andilolo tapi sudah dibagi dan yang menjadi bagian dari A.Salasa adalah sebelah bawah tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 1980 saksi bersama suami membuat rumah dibagian milik A.Salasa dan tinggal bersama A.Salasa dan A.Salasa tidak pernah tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa masalah Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan tetapi tidak berhasil dimana NY.M.B. Andilolo mengatakan bahwa yang dijual oleh A.Salasa adalah Bambunya sedangkan M.Alik mengatakan bahwa yang dibelinya adalah tanah beserta bambunya;

SAKSI MERY RAMBU PAMALINGAN

Setelah disumpah menurut tatacara agama yang dianutnya yaitu Kristen Protestan

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi mengerti sengketa antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah Bambu dan tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batasnya dan luasnya;
- Bahwa yang saksi ketahui adanya suatu pertemuan kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat di Rumah Ny.MB.Andilolo untuk menyelesaikan persoalan mereka .;
- Bahwa benar yang hadir pada pertemuan tersebut Ny.M.B.Andilolo bersama anaknya bernama Ferdy Andilolo, Mantan Camat Rantepao bernama Semuel Pulung, Sattu dari keluarga Ny.MB.Andilolo, Marthin Alik bersama dua orang anaknya Tato Kadang dan Benyamin Bassang;
- Bahwa pada waktu pertemuan tersebut A.Salasa Sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar pada pertemuan tersebut yang menjadi penengah adalah Pak Pakan dan tidak ada Adat Pendamai;
- Bahwa benar Tidak ada keputusan dari pertemuan tersebut karena Ny. M. B Andilolo menyatakan hanya bambu yang dijual sedangkan Marthen Alik mengatakan bambu dan tanah yang dibeli.

SAKSI SEMUEL PULUNG KAMBAN

Setelah disumpah menurut tatacara agama yang dianutnya yaitu Kristen

Protestan , Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ketika saksi menjabat sebagai Kapolsek Mangkendek dimana saat itu keluarga Tergugat telah melapor telah terjadi tindak pidana pencurian pinus;
- Bahwa atas`laporan tersebut pihak Penyidik telah menindaklanjuti namun pada saat itu ada pertemuan antara pihak Pelapor dengan Pihak Terlapor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan tersebut sekitar tahun 2004-2005 hadir Camat Mangkendek, Martin Alik bersama anaknya dan saksi hadir atas undangan Pak Camat;
- Bahwa tidak ada hasil pertemuan tersebut dan hasil penyidikan atas laporan pengaduan pihak Tergugat, pihak Polri telah melimpahkan berkasnya kepada Kejaksaan Negeri Makale;
- Bahwa dasar Penyidik pada saat itu adalah karena pinus yang diambil didalam areal sertifikat maka perbuatan Terlapor dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, KuasaTurut Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Gambar Situasi No. 108/1979 Hak Milik No. 19 surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti T.T.1/T.1.**
2. Foto Copy Buku Tanah No. 19 Gambar Situasi No. 108/1979 surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti T.T.2/T.2.**
3. Foto Copy Surat Ukur Nomor 799/1982 surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti T.T.3/T.3.**
4. Foto Copy Buku Tanah No. 126 surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti T.T.4/T.4.**



5. Foto Copy Surat Ukur Nomor 798/1982 surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda

Bukti T.T.5/T.5.

6. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik 127 surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti T.T.6/T.6.**

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, pihak Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi dan oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan dipertimbangkan lebih dahulu Eksepsi Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Eksepsi Plurium Litis Consortium;
- Eksepsi bahwa gugatan tidak diajukan terhadap orang yang secara langsung menguasai tanah objek Sengketa;
- Gugatan Kabur (obscuur libel)

Menimbang, bahwa eksepsi yang pertama dari Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak seharusnya Penggugat menarik ahli Waris A.Salasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai pihak Penggugat maupun sebagai Tergugat dengan alasan sesuai dengan surat gugatan Tanah sengketa dibeli oleh Penggugat dari A.Salasa pada tanggal 15 Nopember 1968 maka dalam kasus ini Ahli Waris A.Salasa mempunyai urgensi untuk membuktikan kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa sebagai dasar hukum untuk mengalihkan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat membantahnya dengan menyatakan bahwa untuk menentukan siapa yang seharusnya diikutsertakan dalam perkara tersebut adalah hak Penggugat, bahwa tidak dilibatkannya ahli Waris A.Salasa dalam perkara ini tidak mengakibatkan gugatan menjadi cacat formal;

Menimbang, bahwa atas kedua versi pendapat diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan pihak dalam sengketa adalah merupakan Hak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka Eksepsi Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi selanjutnya dari Tergugat mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat tidak diajukan terhadap person yang secara langsung menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa yaitu ahli Waris Prof.Dr.Rusly Effendy,SH.

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut, Penggugat membantah dengan menyatakan bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat bukan ahli Waris Prof.Dr.Rusly Effendy,SH.

Menimbang, bahwa memperhatikan kedua versi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat yang demikian sudah memasuki Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah memasuki Pokok Perkara maka eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi selanjutnya adalah bahwa gugatan Kabur dengan alasan bahwa gugatan tidak menguraikan secara tegas ,cermat dan jelas fundamentum petendi antara hak atas tanah atau tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan juga gugatan digabung menjadi satu perkara namun tidak ada hubungan yang erat antara jual beli dan tuntutan atas laporan Tergugat ke Polisi yang mengakibatkan Penggugat ditahan Polisi;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Penggugat membantah dengan mengatakan bahwa gugatan sudah jelas diuraikan baik soal kepemilikan tanah dan tentang kerugian Penggugat akibat Penggugat dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas kedua pendapat diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan Surat gugatan Penggugat telah ternyata mengandung gugatan tentang Hak atas tanah yaitu adanya sengketa kepemilikan atas tanah yang juga telah digabung dengan adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan Hak Kepemilikan dengan Perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka eksepsi inipun haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka seluruh eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, Bahwa Turut Tergugat, disampinh memberikan jawaban juga terdapat eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan telah lampau Waktu (Verjaring)'
2. Gugatan Kabur atau tidak jelas;
3. Gugatan kurang pihak

Menimbang, bahwa eksepsi yang pertama dari Turut Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai dengan yang telah ditentukan dalam PP N0.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 32 ayat 2 maka dengan lewatnya waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis dianggap telah melepaskan haknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Eksepsi Turut Tergugat tersebut haruslah ditolak, dengan pertimbangan bahwa setiap orang yang merasa mempunyai kepentingan Hukum dapat mengajukan gugatan kapan saja tanpa dibatasi oleh waktu;

Menimbang, bahwa eksepsi selanjutnya dari Turut Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat atas Turut Tergugat telah salah menjadikan SHM N0.19/Sillanan sebagai objek sengketa oleh karena sertifikat tersebut telah dimatikan karena tanah sesuai sertifikat dimaksud telah pecah;

Menimbang, bahwa eksepsi inipun haruslah ditolak dengan pertimbangan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini bukanlah Sertifikat Hak Milik atas tanah;

Menimbang, bahwa apakah tanah yang disengketakan telah terbit sertifikat, akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa apakah tanah sengketa telah memiliki sertifikat telah memasuki pokok perkara dan oleh karena itu akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Turut Tergugat mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena pemilik SHM No. 126/Sillanan yaitu Jacqueline Rusli Andilolo tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa eksepsi inipun harus ditolak oleh karena siapa-siapa yang menjadi pihak dalam suatu perkara menjadi kewenangan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka seluruh eksepsi Turut Tergugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Penggugat dan Turut Tergugat, maka menjadi kewajiban hukum bagi Penggugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatannya sedangkan Pihak Tergugat dan Turut Tergugat mempunyai hak untuk membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 s/d P-12 Bukti surat tersebut di atas berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata sesuai dan cocok dan telah pula diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping surat bukti tersebut, Pihak Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti T-1 s/d T-9 Bukti surat tersebut di atas berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata sesuai dan cocok dan telah pula diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping surat bukti tersebut, Pihak Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil sangkalannya, Turut Tergugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti TT-1 s/d TT-6 Bukti surat tersebut di atas berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata sesuai dan cocok dan telah pula diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara para pihak oleh karena tidak disangkal serta dengan adanya surat bukti serta berdasarkan keterangan saksi, Majelis Hakim telah memperoleh Fakta Hukum diantara para pihak sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini oleh Pihak Penggugat dengan Tergugat adalah tanah kebun yang Terletak di Kampung Tampo Kelurahan Tampo Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.
- Bahwa luas tanah yang dimaksud adalah kurang lebih dua setengah hektar dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Untung, sebelah Selatan berbatasan dengan M. B. Andi Lolo, sebelah Timur berbatasan dengan M. B. Andi Lolo, sebelah Barat berbatasan J. Sampe dan Luther Mappang;
- Bahwa diatas tanah kebun objek sengketa ditanami bambu;
- Bahwa ketika Tergugat hendak menanam cengkeh diatas tanah kebun yang disengketakan, Penggugat melarang dengan mengatakan bahwa tanah kebun tersebut adalah miliknya karena telah dibeli dari A. Salasa;
- Bahwa untuk menyelesaikan persoalan kepemilikan kebun tersebut, telah dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Ferdy Andilolo anak dari ibu Andilolo, mantan camat Rantepao, Kapolsek Mangkendek Samuel Pulung, Sattu, Marthen Alik dengan 2 dua orang anaknya, Tato, Kadang dan Benyamin Bassang ;
- Bahwa pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa pada tahun 1979 ketika dilakukan pengukuran atas permintaan pihak Tergugat dalam rangka penerbitan sertifikat atas tanah kebun tersebut, oleh Pihak Penggugat telah mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Kepala Sub.Dit. Agraria Kabupaten Tana Toraja di Makale sesuai dengan surat Penggugat tertanggal 5 Februari 1979;
- Bahwa Tergugat memiliki Sertifikat Hak Milik No.19/Sillanan tertanggal 21 April 1979 seluas 76.601 M2 atas nama Tergugat dimana menurut Tergugat Tanah objek sengketa seluas 2,5 Hektar adalah merupakan bagian dari sertifikat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat Hak Milik No.19/Sillanan tersebut telah dipecah habis menjadi dua buah sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik No.126/Sillanan tahun 1982 atas nama Jaoquelina Rusli Andi Lolo dan Sertifikat Hak Milik No.127/Sillanan tahun 1982 atas nama Nyonya Baka Andi Lolo;

- Bahwa pada tahun 2006 ketika Tergugat menebang kayu pinus yang ada diatas tanah kebun sengketa, telah dilarang oleh Penggugat dan selanjutnya Penggugat telah mengambil pohon pinus tersebut dan digunakan untuk pembuatan Pondok;

- Bahwa perbuatan Penggugat tersebut telah dilaporkan oleh pihak Tergugat dan di proses dengan dugaan Pencurian;

- Bahwa dengan Putusan No.13/Pid.B/2006/PN.MKL. jo Putusan Mahkamah Agung RI. No.2222 K/Pid/2006 Perbuatan Penggugat dinyatakan terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan masuk ruang lingkup hukum Perdata;

- Bahwa benar tanah kebun objek sengketa dikuasai oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping adanya fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas oleh karena telah dibantah, Majelis Hakim juga telah memperoleh perselisihan Hukum Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan dalam uraian berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dengan menatakan

“Bahwa Penggugat adalah Pemilik tanah kebun objek sengketa dimana Penggugat memperoleh atas dasar jual beli antara Penggugat selaku Pembeli dengan Alm. A.Salasa (kakak kandung Tergugat dari pihak Bapak) bahwa proses jual beli terjadi pada tanggal 15 Nopember 1968 yang disaksikan oleh Kepala Kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampo dan Kepala Desa Tampo serta saksi dari keluarga Tergugat yaitu Marthen Kurruk, A.Sattu dan Luter Limbu;

Bahwa setelah proses jual beli secara tunai atas tanah tersebut maka dengan demikian Penggugat menguasai dan mengelola tanah tersebut sejak tahun 1968 adapun pengelolaan tanah tersebut Penggugat menanami Pohon Pinus;

Bahwa sekarang tanah objek sengketa telah dikuasai tanpa hak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan dalam

Jawabannya :

Bahwa tanah sengketa adalah merupakan satu kesatuan dengan kebun cengkeh milik Prof.Dr.Rusly Effendy,SH. Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.19/Sillanan tahun 1979 dengan luas 76.601 M2 yang tergugat peroleh secara turun temurun dari Tongkonan Mangasi;

Bahwa tanah objek sengketa sama sekali bukan tanah milik Alm A.Salasa dan tidak pernah dikuasai dan digarap oleh Alm.A.Salasa semasa hidupnya;Jadi bagaimana mungkin Alm.A.Salasa mau menjual tanah sengketa kepada Penggugat pada tanggal 15 Nopember 1968;

Bahwa adapun perjanjian jual beli dibawah tangan antara Penggugat Konvensi dengan Alm.A.Salasa adalah rekayasa yang dibuat sendiri oleh Penggugat Konvensi sendiri dengan akal licik untuk mau menguasai dan memiliki tanah milik Tergugat Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perselisihan hukum antara pihak sebagaimana disebutkan diatas, maka menurut Majelis Hakim yang pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar telah terjadi jual beli atas tanah objek sengketa antara Penggugat selaku pembeli dengan Alm.A.Salasa selaku Penjual pada tanggal 15 Nopember 1968 dan selanjutnya apabila terjadi jual beli maka akan dipertimbangkan apakah tanah objek sengketa merupakan harta dari tongkonan Mangasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan telah terjadi jual beli maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan telah terjadi jual beli atas tanah objek sengketa, sedangkan pihak Tergugat berhak untuk membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terjadinya jual beli yang dimaksud Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat baik bukti surat maupun bukti keterangan saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 Kartu Pajak atas nama M. Alik surat Surat bukti yang diberi tanda Bukti P-2 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011;

Menimbang, bahwa Surat Bukti yang diberi tanda bukti P-3 Kwitansi tanda terima tertanggal 15 Nopember 1968 adalah merupakan akta dibawah tangan sehingga kekuatan Pembuktian Surat Bukti P-3 adalah merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain dan oleh karena itu belum mampu membuktikan bahwa telah terjadi jual beli tanah sengketa;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda bukti P-4 berupa Foto Surat Keterangan No. 590/71/LT/III/2006 tertanggal 23 Maret 2006 surat bukti tersebut tersebut tidaklah dapat membuktikan telah terjadi jual beli tanah sengketa;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda bukti P-5 Surat Keterangan No. 291/72/LT/III/2006 tertanggal 13 April 2006 surat bukti tersebut tidaklah dapat membuktikan telah terjadi jual beli tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda bukti P-6 Surat Keberatan atas pendaftaran tanah kebun bambu Lombok Mandalan dan Saruran Batu an. Ny. B. Andilolo tertanggal 5 Pebruari 1979 dan Surat Bukti yang diberi tanda Bukti P-7 Surat Keberatan atas permohonan pemberian Sertifikat hak milik atau hak pakai atas tanah bernama Lombok Mandalan untuk Ny. B. Andilolo tertanggal 17 Mei 1979 surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut tidaklah dapat membuktikan telah terjadi jual beli tanah sengketa surat bukti mana membuktikan adanya sengketa atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda bukti P -8 Surat Keterangan No. 453/TS/VI/60 tertanggal 10 Januari 1961 surat bukti tersebut haruslah diuji oleh karena surat keterangan bukan diberikan didepan persidangan dan surat bukti tersebut tidaklah dapat membuktikan telah terjadi jual beli tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda bukti P -9 Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 6 April 2006 bahwa oleh karena surat pernyataan tersebut dibuat oleh Saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, maka surat pernyataan tersebut akan dipertimbangkan tatkala mempertimbangkan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda bukti P-10 Putusan Kasasi No. 2222 K/Pid/2006 dan Surat bukti yang diberi tanda bukti P-11 Putusan No. 13/ Pid.B/2006/PN.Mkl membuktikan adanya sengketa atas tanah objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan surat bukti tersebut tidaklah dapat membuktikan telah terjadi jual beli tanah sengketa;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda bukti P-12 DHKP (daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran) tahun 2011 surat bukti tersebut adalah sebagai pedoman jumlah obyek pajak dan siapa yang membayar pajak dan surat bukti tersebut tidaklah dapat membuktikan telah terjadi jual beli tanah sengketa;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Surat Bukti P-3 merupakan bukti Permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa Sesuai keterangan para saksi Penggugat masing-masing atas nama Andarias Sattu yang memberikan keterangan antara lain bahwa pada tahun 1968 terjadi jual beli antara Penggugat dengan Alm.A.Salasa ketika itu pertemuan di rumah Penggugat; bahwa yang dijual adalah Tanah beserta Bambu; bahwa yang hadir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu adalah Penggugat. A.Salasa bersama anaknya, Marthen Alik, Marthen Ruruk dan saksi; Bahwa harga jual beli adalah Rp.600.-

Bahwa benar pada saat itu dibuatkan surat jual beli setelah ditandatangani kedua belah pihak dan Terakhir Saksi yang menandatangani; Bahwa benar Surat bukti P-3 yang diperlihatkan adalah surat jual beli yang juga saksi tandatangani;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Penggugat atas nama LUTHER LIMBU yang antara lain menerangkan bahwa Saksi ikut menandatangani surat jual beli pada tahun 1968 dengan Harga Rp 600,- akan tetapi saksi tidak ikut pada pertemuan jual beli;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Penggugat bernama MARTHEN yang antara lain menerangkan bahwa pada tahun 1968 terjadi jual beli antara Penggugat dengan Alm.A.Salasa ketika itu pertemuan di rumah Penggugat; bahwa yang dijual adalah Tanah beserta Bambu; bahwa yang hadir pada saat itu adalah Penggugat. A.Salasa bersama anaknya, Marthen Alik, Marthen Ruruk dan Andarias Sattu; Bahwa harga jual beli adalah Rp.600.- Bahwa benar Surat bukti P-3 yang diperlihatkan adalah surat jual beli yang juga saksi tandatangani ; bahwa setelah terjadi jual beli langsung dibangun benteng sebagai pembatas tanah yang dibeli;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Tergugat mendalilkan bahwa surat jual beli tersebut adalah rekayasa Penggugat dengan akal licik untuk mau menguasai dan memiliki tanah milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas akan dipertimbangkan apakah Surat Jual beli berupa Kwitansi tertanggal 15 Nopember 1968 yang diberi tanda bukti P-3 merupakan Rekayasa Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan Surat bukti yang diberi tanda Bukti T/TT.8 yaitu Surat Persetujuan bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti yang diberitanda bukti TT-8 ternyata merupakan konsep persetujuan bersama yang dibuat oleh Penggugat sendiri pada saat pihak Tergugat mengelola tanah sengketa dengan menanam cengkeh surat bukti mana sudah ditandatangani oleh Penggugat yang selanjutnya disodorkan kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau menandatangani padahal isi persetujuan bersama tersebut bukanlah yang sebenarnya akan tetapi kemauan Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa disamping surat bukti diatas, Saksi-saksi Tergugat bernama YAKOBUS TATO yang menerangkan antara lain Bahwa benar ketika saksi masih tinggal bersama A.Saelasa ,pada suatu malam di tahun 1986 sekitar jam 20.00 Wita, Penggugat M.Alik datang ke rumah membawa kertas atau surat yang akan di cap jempol oleh A.Salasa;Bahwa Saksi tidak mengetahui isi surat tersebut karena saksi tidak bisa membaca lalu saksi melihat tangan A.Salasa dipegang oleh M.Alik untuk mencap jempol surat tersebut;Bahwa benar saat itu A.Salasa mengatakan surat apa ini, M.Alik menjawab dengan mengatakan Jempol saja; Bahwa benar dahulu saksi tinggal bersama A.Salasa yang jaraknya kurang lebih 3 Km dari tanah sengketa ;Bahwa benar A.Salasa mengatakan bahwa telah menjual bambu hidup seharga Rp.600.-bukan tanahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YOPITA LIKU yang antara lain menerangkan bahwa ketika saksi kurang lebih dua tahun satu rumah dengan A.Salasa mengatakan kalau bambu sudah dijual yang katanya akan dipakai membuat atap namun Bambu yang sudah dibeli tidak jadi diambil karena pakai atap seng;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Bukti P-3 berupa kwitansi dibuat pada saat terjadi jual beli pada tanggal 15 Nopember 1968 demikian juga saksi-saksi yang menandatangani surat bukti P-3 tersebut termasuk Saksi Andarias Sattu selaku Kepala Desa Tampo Simbuang;

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah meneliti Surat Bukti berupa Kwitansi Surat Bukti P-3 khususnya Stempel Kepala Desa Mengkendek Tana Toraja telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai Bahasa Indonesia Ejaan yang diperbaharui yaitu Kata-kata TANA TORAJA dimana pada tahun 1968 masih memakai Bahasa Indonesia Ejaan Lama yaitu : TANA TORADJA;

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti yang diberi tanda bukti P-8 berupa surat keterangan No. 453/TS/VI/60 tertanggal 10 Januari 1969 dimana pada tahun 1969 masih memakai Bahasa Indonesia Ejaan lama akan tetapi pada surat bukti tersebut telah memakai Bahasa Indonesia Ejaan Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Bahasa Indonesia Ejaan baru mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 1972 (sumber id.wikipedia.org/wiki/Bahasa-Indonesia) dengan Kepres N0. 57/1972 maka Surat bukti P-3 dan Surat Bukti P-8 dibuat diatas tahun 1972 dan Surat Bukti P-3 kwitansi jual beli bukan dibuat pada tanggal 15 Nopember 1968;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas telah terbukti menurut hukum bahwa Surat Bukti P-3 berupa kwitansi tanda terima uang jual beli telah dibuat secara tidak benar oleh Penggugat seolah-olah pada tanggal 15 Nopember 1968 telah terjadi jual beli tanah antara Penggugat selaku Pembeli dengan Alm. A. Salasa selaku Penjual;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas adanya fakta perselisihan oleh pihak yaitu Penggugat mendalilkan telah membeli tanah sengketa seharga Rp. 600.-sedangkan pihak Tergugat mengatakan yang telah dijual oleh A.Salasa adalah Bambu saja tidak beserta tanah oleh Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkan apakah harga jual beli tanah sengketa tersebut patut dan wajar pada saat itu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kelayakan harga yang dimaksud, Majelis Hakim akan memperbandingkan dengan harga emas pada tahun 1986;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang diperoleh perihal harga emas pada tahun 1968 adalah Rp.369 (tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) untuk setiap gram (sumber anjarahuniversity.com/bretton-woods-system-korelasi-emas-rupiah-dan-dolar);

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan harga emas tersebut, maka Dalil Penggugat yang menyatakan telah membeli tanah sengketa hanya dengan harga kurang dari 2 (dua) gram emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim dalil Penggugat telah membeli tanah seluas 2,5 hektar pada tahun 1968 dengan nilai 2 (dua) gram emas adalah harga yang tidak wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Penggugat tidak mampu membuktikan dalil pokok gugatan bahwa pada tanggal 15 Nopember 1968 telah terjadi jual beli atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat telah mampu membuktikan dalil pokoknya bahwa Surat jual beli tertanggal 15 Nopember 1968 surat Bukti P-3 adalah merupakan surat bukti yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok tidak terbukti menurut hukum tuntutan lain yang sangat tergantung kepada terbuktinya dalil pokok, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka haruslah dinyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat dalam Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi merupakan juga menjadi pertimbangan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam gugatan Rekonsensi ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa perbuatan menebang dan mengambil pohon pinus, kayu solok/ranni serta perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang mengakibatkan rusaknya pohon-pohon cengkeh;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil perbuatan melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan Pertimbangan tersebut maka Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena berada dipihak yang kalah, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan haruslah dibebankan Kepada Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari KUHPdata dan RBg serta Pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak seluruh Eksepsi Tergugat dan turut Tergugat;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI - REKONVENSI

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 976.000.- (Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah),-

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari : **SELASA** tanggal 18 OKTOBER **DUA RIBU SEBELAS**, oleh kami : **BARMEN SINURAT, SH** selaku Hakim Ketua, **MOH.ISMAIL GUNAWAN,SH.** dan **RUDY SETYAWAN, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA** tanggal 25 OKTOBER **DUA RIBU SEBELAS**, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JULI SITURU,SH** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan kuasa Turut Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
ttd 1. <u>MOH.ISMAIL GUNAWAN,SH</u>	ttd <u>BARMEN SINURAT, SH</u>
ttd 2. <u>RUDY SETYAWAN,SH</u>	ttd
	PANITERA PENGGANTI,
	ttd YULI SITURU,SH

Perincian Biaya :

- Biaya HHK	Rp. 30.000,-
- Panggilan	Rp. 435.000,-
- Biaya Pemeriksaan setempat.	Rp. 500.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai
J u m l a h

Rp. 6.000,-
Rp. 976.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)